



Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax.(0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 02 Februari 2024

Nomor : 31/PM.00.01/K.KI/02/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur
di –
Tempat

Sehubungan dengan masih berlangsungnya distribusi Tahapan logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap II, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara,

Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 Undang-Undang Pemilu, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan pemenuhan kekurangan logistik pemilu sebagai berikut:

1. Berdasarkan data hasil koordinasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dengan KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 24 Januari 2024, terdapat kekurangan pemenuhan Surat Suara PPWP sebanyak 19.500, Surat Suara DPR RI Dapil Kalimantan Timur sebanyak 12.738, Surat Suara DPD RI Dapil Kalimantan Timur sebanyak 5.524, Surat Suara DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 8.552, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 19.648 dengan batas waktu pemenuhan sampai pada tanggal 31 Januari 2024;
2. Selanjutnya pada rentang waktu tanggal 25 s.d 31 Januari 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan pengawasan ke Penyedia terkait pemenuhan Surat Suara Pemilu untuk Provinsi Kalimantan Timur yakni di PT. Gelora Aksara Pratama (Jakarta) terkait pemenuhan kekurangan surat suara Pemilu DPD, di PT. Pura Baru Tama (Jawa Tengah) terkait pemenuhan kekurangan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan PT. Temprina Media Grafika (Jawa Timur) terkait pemenuhan kekurangan surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
3. Selanjutnya hasil pengawasan pada poin 2, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Petugas KPU RI di PT. Temprina Media Grafika (Jawa Timur), yang semula batas akhir pengadaan sampai tanggal 31 Januari 2024 diperpanjang sampai tanggal 5 Februari 2024. Selain itu juga kami mendapatkan informasi terkait data jumlah Pemenuhan kekurangan surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di PT. Pura Baru Tama (Jawa Tengah), Pemenuhan kekurangan surat suara Pemilu DPD di PT. Gelora Aksara Pratama (Jakarta) dan Pemenuhan kekurangan surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di PT. Temprina Media Grafika (Jawa Timur) adalah sebagai berikut:

PT. Pura Baru Tama

No.	Jenis Surat Suara	Data KPU Prov. Kaltim	Data PT. Pura Baru Tama	Selisih
1.	Surat Suara PPWP	19.500	18.720	-780

PT. Gelora Aksara Pratama

No.	Jenis Surat Suara	Data KPU Prov. Kaltim	Data PT. Gelora Aksara Pratama	Selisih
1.	Surat Suara DPD	5.324	5.324	0

PT. Temprina Media Grafika

No.	Jenis Surat Suara	Data KPU Prov. Kaltim	Data PT. Temprina Media Grafika	Selisih
1.	Surat Suara DPR	12.738	5.918	-6.820
2.	Surat Suara DPRD Provinsi	8.552	1.596	- 6.956
3.	Surat Suara DPRD KabKota	19.648	12.809	- 6.839

4. Berdasarkan penyandingan data pada poin 3, maka dapat dilihat bahwa selisih pemenuhan kekurangan surat suara terdapat pada surat suara PPWP dan Surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, adapun rincian data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

PPWP :

No.	KabKota	Data KPU Prov. Kaltim	Data PT. Pura Baru Tama
1.	Paser	3,739	3,739
2.	Kutai Kartanegara	2	0
3.	Berau	0	0
4.	Kutai Barat	115	115
5.	Kutai Timur	7,545	7,545
6.	Penajam Paser Utara	778	0
7.	Mahakam Ulu	15	15
8.	Balikpapan	3,921	3,921
9.	Samarinda	3,380	3,380
10.	Bontang	5	5
Total		19,500	18,720

DPR RI :

No.	KabKota	Data KPU Prov. Kaltim	Data PT. Temprina Media Grafika
1.	Paser	0	0
2.	Kutai Kartanegara	0	0
3.	Berau	0	0
4.	Kutai Barat	679	679
5.	Kutai Timur	909	909
6.	Penajam Paser Utara	729	729
7.	Mahakam Ulu	0	0
8.	Balikpapan	8,753	3,029
9.	Samarinda	1,096	0
10.	Bontang	572	572

Total		12,738	5,918
-------	--	--------	-------

DPRD Provinsi:

No.	KabKota	Data KPU Prov. Kaltim	Data PT. Temprina Media Grafika
1.	Paser	0	0
2.	Kutai Kartanegara	0	0
3.	Berau	0	0
4.	Kutai Barat	370	370
5.	Kutai Timur	0	0
6.	Penajam Paser Utara	0	0
7.	Mahakam Ulu	178	178
8.	Balikpapan	3,549	0
9.	Samarinda	3,407	0
10.	Bontang	1,048	1,048
Total		8,552	1,596

DPRD Kabupaten/Kota:

No.	KabKota	Data KPU Prov. Kaltim	Data PT. Temprina Media Grafika
1.	Paser	653	638
2.	Kutai Kartanegara	950	5,537
3.	Berau	811	807
4.	Kutai Barat	237	237
5.	Kutai Timur	2,378	0
6.	Penajam Paser Utara	2,268	2,262
7.	Mahakam Ulu	367	3,328
8.	Balikpapan	7,721	0
9.	Samarinda	3,251	0
10.	Bontang	1,012	0
Total		19,648	12,809

- Bahwa berdasarkan rincian data tabel poin 4, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk memastikan kembali jumlah pemenuhan kekurangan surat suara PPWP dan surat suara Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan memperhatikan ketepatan jumlah dan ketepatan waktu produksi serta distribusinya sehingga tidak terjadi kelebihan atau kekurangan surat suara yang mengakibatkan terjadinya potensi kerawanan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan di Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Timur;
- Mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat memastikan batas waktu terakhir pemenuhan kekurangan surat suara dari Penyedia dengan memperhatikan proses sortir dan lipat serta pengepakan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, dan kemudian dilanjutkan dengan distribusi logistik dari gudang KPU Kabupaten/Kota hingga sampai

ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) paling lambat pada H-1 hari Pemungutan Suara.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Ketua,

Hari Dermanto, S.H.,M.H

Tembusan Surat:

- 1. Ketua Bawaslu RI**
- 2. Ketua KPU RI**
- 3. Arsip**